

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim is a green shield-shaped emblem. It features the university's name in Indonesian, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM", written in a light green font around the perimeter. In the center, there is a stylized yellow calligraphic design. The text "BAB III" is centered over the logo in a bold, black, sans-serif font.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu aktifitas dan metode berfikir yang digunakan oleh seseorang untuk memecahkan atau menjawab suatu masalah. Penelitian ini dilakukan secara sengaja dan bertujuan. Hal ini dilakukan secara sengaja karena masih adanya suatu kenyataan dalam kehidupan sosial yang masih belum diketahui atau belum dipahami. Penelitian ini dikatakan bertujuan karena dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Terdapat beberapa cara dalam mencari kebenaran tersebut, salah satunya yaitu melalui metode penelitian ilmiah.

Metode penelitian ilmiah adalah metode yang dipandang sebagai cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah.¹ Hal ini sangat penting karena turut menentukan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Apabila dalam suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran fakta yang diungkap dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah dipertanggung jawabkan oleh seorang peneliti. Demi tercapainya kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang ada di dalam masyarakat.² Penelitian hukum sosiologis ini mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Jenis penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis karena di dalam penelitiannya, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisis tentang keberlakuan hukum yang ada di dalam Pasal 150 HIR serta mendeskripsikan pandangan Hakim dan Advokat terhadap penerapan Pasal 150 HIR tentang

¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, tt), h. 36.

²Amirudin, dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 134.

pemeriksaan saksi secara silang dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dalam sebuah penelitian yang dia lakukan.³ Sesuai dengan penelitian ini yang berjenis empiris atau sosiologis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Hal ini dikarenakan dalam sosiologi hukum, hukum dilihat sebagai fakta sosial.⁴

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam pendekatannya adalah teori fenomenologi. Fenomenologi dalam suatu metode penelitian bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman. Hal ini dikarenakan fenomenologi merupakan suatu bidang studi tentang persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman subjektif dari setiap individu yang ada di dalam suatu sistem sosial.⁵

Adapun dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha mengungkap gambaran tentang persepsi-persepsi atau pandangan terhadap pemeriksaan saksi secara silang serta makna dari pengalaman-pengalaman subjektif dari beberapa hakim dan advokat yang beracara di Pengadilan Agama Kota Malang melalui suatu wawancara. Berdasarkan pada hasil wawancara

³ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 127.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 202.

⁵ Amiruddin, *Pengantar*, h. 218.

tersebut peneliti kemudian mengkonfrontasikannya dengan konsep pembuktian yang ada di dalam peraturan hukum acara peradilan perdata terutama pada pembahasan tentang pemeriksaan saksi secara silang sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR. Dalam proses mengkonfrontasikan hasil dengan konsep ini diperlukan suatu pemahaman serta pengetahuan yang mendalam yang dapat menjadikan keabsahan penafsiran peneliti. Hal inilah yang menurut J.R Raco⁶ dapat menjadi klaim utama keabsahan dalam metode pendekatan fenomenologi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti hanya terbatas pada wilayah Pengadilan Agama. Adapun fokus pembahasannya terdapat dalam praktek pemeriksaan saksi secara silang yang dilakukan oleh hakim dan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang. Instansi Peradilan ini terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 01 Malang. Untuk lokasi Advokat yang dijadikan sebagai objek penelitian terdapat di tiga tempat, yaitu *pertama*, bertempat di kantor bapak Suryo Atmojo di Desa Wringinanom, kunci Poncokusumo; *kedua*, di kantor bapak Rudy Subianto di Jalan Ikan Lumba-lumba No. 25 Malang; *ketiga* di kantor bapak M. Taqrib di Jalan Sultan Agung No. 78 Desa Pringu kecamatan Bululawang Malang.

⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 86.

D. Jenis dan Sumber Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Data dalam penelitian ilmiah harus diperoleh dari sumber data yang tepat agar data yang terkumpul relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penentuan jenis data dan sumber data yang tepat akan menentukan ketepatan hasil penelitian serta kesimpulan yang akan diambil dari penelitian tersebut. Adapun dalam penelitian ini, jenis data yang diolah adalah jenis data yang bersifat kualitatif.

Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari sesuatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian atau peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk perkataan.⁷ Penentuan kualitas data harus disertai dengan kemampuan menilai tentang bagaimana mutu adanya sesuatu, sehingga dalam hal ini diperlukan mutu standar, atau yang ideal sebagai pembanding dari keadaan atau proses kejadian yang dinilai. Dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan data tentang proses pemeriksaan saksi yang ada di dalam Pengadilan Agama Kota Malang, yang kemudian diukur dengan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini secara spesifik berupa ketentuan yang ada di dalam Pasal 150 HIR.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 1996), h. 49.

1) Data primer adalah data yang diperoleh dari responden langsung atau dari sumber pertama.⁸ Adapun dalam hal ini peneliti dapat melakukan sendiri dalam pengumpulan data dan untuk mengumpulkan data tersebut peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang dihimpun dari sumber pertama yang berupa hasil wawancara dengan hakim dan advokat yang beracara di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menentukan beberapa ciri-ciri spesifik dalam memilih informan antara lain:

- a. Masih aktif sebagai Hakim dan Advokat.
- b. Masa kerja sebagai Hakim dan Advokat minimal sudah mencapai 5 (lima) tahun.
- c. Pernah menangani perkara dengan proses pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang.

Ciri-ciri spesifik ini penting dalam penelitian, agar informan yang dipilih sesuai dan relevan dengan desain penelitian. Dalam penelitian ini instansi Pengadilan Agama kota Malang membatasi jumlah hakim yang dijadikan informan berjumlah tiga orang hakim, untuk menyeimbangkan antara pendapat hakim dan advokat, maka peneliti juga mengambil tiga orang advokat untuk dijadikan informan. Adapun secara detail informasi mengenai informan tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

⁸Amirudin, *Metode Penelitian*, h. 30.

Tabel. 1. 2

No.	Nama/Umur Informan	Pendidikan Terahir	Profesi/ Tahun memulai profesi	Alamat Asal
01.	Munasik (46 tahun)	Magister Hukum	Hakim/1999	Bangkalan
02.	Murthadlo (54 tahun)	Magister Hukum	Hakim/1997	Lamongan
03.	Musthofa (45 tahun)	Magister Hukum	Hakim/2006	Probolinggo
04.	M. Taqrib (57 tahun)	Magister Hukum	Advokat/1990	Malang
05.	Rudy Subianto (38 tahun)	Sarjana Hukum	Advokat/2006	Malang
06.	Suryo Atmojo (49 tahun)	Sarjana Hukum	Advokat/1994	Malang

Dari gambaran data informan dalam tabel diatas, dapat terlihat dengan jelas bahwa informan tersebut sudah sesuai dengan objek penelitian.

- 1) Data sekunder, adalah data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berbentuk laporan.⁹ Dalam penelitian ini data sekundernya adalah HIR, RBg, KUHPerdata, buku-buku tentang hukum acara perdata, Putusan perkara yang diantaranya adalah putusan Nomor: 2024/Pdt.G/2012/PA.MIng., serta buku-buku lain yang mendukung penelitian ini.

⁹Amirudin, *Metode Penelitian*, h. 30.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahapan awal sebelum mengolah dan menganalisis data adalah merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk melanjutkan penelitian pada tahapan berikutnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁰

Metode observasi menggunakan pengamatan atau penginderaan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dengan cara mengikuti persidangan secara langsung untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh majelis hakim dalam pembuktian perkara permohonan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini peneliti lakukan agar mendapatkan data yang berhubungan dengan perilaku nyata mengenai proses pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

¹⁰Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.193.

¹¹Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2001), h. 52.

pertanyaan pada responden.¹² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 6 (enam) orang informan. Enam orang informan tersebut dengan perincian 3 (tiga) orang informan berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang diantaranya adalah Bapak Munasik, Bapak Murthadlo, dan terahir adalah Bapak Musthofa. Adapun 3 (tiga) orang informan lainnya merupakan informan yang berprofesi sebagai Advokat, yaitu Bapak M. Taqrib, Bapak Suryo Atmojo, dan terahir adalah Bapak Rudy Subianto. Keenam dari informan ini merupakan para praktisi hukum yang pernah beracara di Pengadilan Agama Kota Malang.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan teknik wawancara yang tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, dan hanya terarahkan pada pedoman wawancara.¹³ Dalam penelitian ini peneliti membuat pedoman wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan inti yang akan disampaikan, yang selanjutnya peneliti bebas mengembangkannya dengan pertanyaan-pertanyaan pendalaman (*probing*) terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan menggunakan metode ini diharapkan akan diperoleh data-data yang lengkap dan mendalam.

¹²P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.39.

¹³Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*,(Jakarta: Kencana, 2008), h. 78.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap.¹⁴ Dokumentasi ini merupakan kumpulan-kumpulan data berbentuk tulisan¹⁵ yang dapat bersumber dari buku, jurnal, majalah, maupun keterangan-keterangan ilmiah lainnya.

Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan konsep pemeriksaan saksi secara silang dalam pembuktian di pengadilan agama yang dapat bersumber dari undang-undang hukum acara perdata yang berupa HIR, dan RBg, KUHPerdata, buku-buku hukum acara perdata, buku khusus tentang pembuktian, serta buku-buku ilmiah lainnya yang pembahasannya relevan dengan objek penelitian, yaitu yang berisi tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) dalam pembuktian di Pengadilan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dan analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Kegiatan pengolahan data dan analisis data ini dilakukan ketika keseluruhan data sudah terkumpul. Dalam prakteknya,

¹⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.158.

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), h. 152-153.

pengolahan data ini dikerjakan secara bertahap. Adapun tahapan pengolahan dan analisis data tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Memeriksa data yang terkumpul (*editing*)

Pada proses pengolahan data, pertama-tama diperlukan suatu proses pemeriksaan data (*editing*). *Editing* dalam tahap pengolahan data menurut Marzuki,¹⁶ merupakan proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya. Dalam tahap ini peneliti meneliti kembali jawaban-jawaban dari beberapa informan yang telah peneliti wawancarai. Peneliti melihat kembali apakah jawaban tersebut sudah lengkap atau belum, membetulkan jawaban yang kurang jelas, serta menyesuaikan antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lainnya.

Dalam tahap ini, peneliti juga memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara dengan hasil rekaman yang telah peneliti lakukan dalam proses wawancara, untuk kemudian data tersebut dilengkapi secara tertulis. Selanjutnya, peneliti mulai menulis dengan cara menguraikan data secara mendalam mengenai pandangan Hakim dan Advokat terhadap penerapan Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang.

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), h. 81.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Proses ini juga disebut sebagai *tabulating*, yaitu dimana jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dengan cara teliti dan teratur.¹⁷ Seluruh data yang telah diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada di dalam pedoman wawancara yang merupakan penjabaran dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, hasil wawancara digolongkan menjadi dua kelompok yaitu: pertama, bagaimana proses pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kota Malang, dan yang kedua adalah bagaimana pandangan Hakim dan Advokat terhadap penerapan Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang di Pengadilan Agama Kota Malang.

3. Analisis Data

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan (*findings*) dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan.¹⁸ Sedangkan, analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yakni mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola

¹⁷ Marzuki, *Riset*, h. 83.

¹⁸ J.R. Raco, *Metode Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 120.

umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari suatu yang khusus ke umum.¹⁹

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sebelumnya, dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta yang telah ditemukan terkait proses pemeriksaan saksi secara silang dalam pembuktian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang dengan ketentuan yang ada di dalam HIR Pasal 150, yang akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat tentang pandangan para Hakim dan Advokat terhadap penerapan pemeriksaan saksi secara silang dalam pembuktian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam melakukan analisa ini peneliti membahasnya menurut rumusan masalah yang telah ditentukan sehingga pembahasan menjadi lebih sistematis.

4. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah pembuatan kesimpulan yakni tahapan pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh serta telah dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latarbelakang masalah. Dalam penelitian ini, maka kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yaitu: pertama, gambaran praktek pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kota Malang, dan yang kedua berupa penjelasan mengenai pandangan Hakim dan Advokat terhadap

¹⁹J.R.Raco, *Metode*, h. 121.

penerapan Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang di Pengadilan Agama Kota Malang.

G. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketepatan hasil yang telah diperoleh dengan interpretasinya.²⁰ Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah suatu istilah dalam metode pengecekan keabsahan data yang berarti suatu strategi penelitian ganda.²¹ Menurut Michael,²² terdapat empat tipe dasar triangulasi yang diantaranya adalah triangulasi data, triangulasi investigator, triangulasi teori, dan yang terakhir adalah triangulasi metodologis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data adalah suatu metode penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian.²³ Dalam hal ini peneliti menggali data dengan cara mewancarai hakim dan advokat yang mana keduanya memiliki status serta titik pandang yang berbeda. Peneliti melakukan uji keabsahan data melalui uji silang antara informan penelitian tersebut sehingga dengan cara ini dapat diperoleh suatu hasil penelitian yang lebih akurat. Selain menggunakan metode tersebut, peneliti juga menguji keabsahan data yang telah dianalisis dengan cara

²⁰J.R. Raco, *Metode*, h. 133.

²¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 186.

²²Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 99.

²³Michael, *Metode*, h. 99.

menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang telah diinformasikan informan kepada peneliti. Dalam hal ini peneliti meminta kepada informan untuk membaca kembali draf laporan penelitian yang telah dibuat oleh peneliti sebelum hasil penelitian dipublikasikan. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah semua informasi yang diberikan telah dipahami dengan benar atau belum oleh peneliti berdasarkan apa yang telah dimaksudkan oleh informan penelitian.

